

ELA

NG

DAK



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAMBANG FEBRIANTO bin SUHARJO (Alm);
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/13 Februari 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Blok 13, Pekon Gisting Atas, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Pekon Gisting Atas);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 25 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 25 Mei 2018 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG FEBRIANTO bin SUHARJO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "selaku Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Kot Halaman - 1 - dari 17

[Signature]

Scanned by CamScanner



Pasal 188 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 UU RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sesuai dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya terdakwa menyesalkan atas apa yang terjadi dan tindakannya yang ceroboh, namun terdakwa sama sekali tidak bermaksud melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak maupun pihak lainnya, terdakwa melakukan itu demi untuk memuliakan tamu, kemudian perihal berfoto dengan mengangkat 3 (tiga) jari merupakan reflek ketika mendengar aba-aba dan melihat gerakan tangan yang berada di depan terdakwa, terdakwa memandang hal ini semata-mata sebagai pelajaran bagi semua pihak terutama bagi diri terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa mohon agar dibebaskan dan tidak dijatuhi pidana, atau dijatuhi pidana bersyarat, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bahwa secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAMBANG FEBRIANTO Bin SUHARJO (AIm) pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2018, bertempat di Pekon Gisting Atas Kec. Gisting Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang



menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya terdakwa mengetahui adanya jadwal Kampanye Pasangan Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3 (Ir. H. Arinal Djunaidi-Hj. Chusnunia, M.Kn., Ph.D) yang rencananya dilaksanakan di lapangan Kasraf Pekon Gasing Atas berdasarkan permohonan izin penggunaan lapangan yang ditandatangani terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 untuk digunakan pada tanggal 18 April 2018, kemudian pada hari dan tempat yang disebutkan di atas sekira pukul 08.30 WIB terdakwa melihat dan mendengar banyak orang yang melintas menuju ke Lapangan Kasraf untuk mendatangi kampanye Pasangan Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3 (Ir. H. Arinal Djunaidi-Hj. Chusnunia, M.Kn., Ph.D) yang mendatangkan Ustadz Solmed sebagai pengisi acara. Terdakwa selanjutnya secara sadar mendatangi lokasi kampanye tersebut untuk memastikan apakah banyak masyarakat yang datang atau tidak kemudian pulang ke rumah, setelah berada di rumah terdakwa diajak oleh Saksi Sumarni binti Sagino untuk kembali ke lapangan, karena merasa tidak enak jika terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Pekon tidak berada di lokasi pada saat acara berlangsung. Sesampainya di lapangan terdakwa bertemu dengan Saksi Suwindari binti Ali Basah yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa Calon Gubernur Arinal Djunaidi beristirahat di rumahnya dengan mengatakan, "Bapak Arinal istirahat di rumah" terdakwa menjawab, "Ya sudah kalau memang istirahat," kemudian Saksi Suwindari mengatakan, "Enggak enak Pak kalau kita tidak bertemu, karena kita tuan rumah," dan secara sadar terdakwa menjawab, "Ya sudah kita ke sana." Setelah berada di rumah Saksi Suwindari terdakwa bersalaman dengan Calon Gubernur Arinal Djunaidi kemudian duduk bersama dengan tim kampanye yang berasal dari partai politik pengusung.

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan tindakan dengan berfoto bersama dengan Calon Gubernur Nomor Urut 3 Arinal dengan mengangkat tangan dengan simbol 3 (tiga) jari yang merujuk kepada nomor urut Pasangan Arinal Djunaidi-Hj. Chusnunia pada Pemilihan Gubernur yang sedang dilaksanakan bersama para tamu yang berada di ruang tamu rumah Saksi Suwindari, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Calon Gubernur Nomor Urut 3 Arinal menyapa sekaligus bersalaman dengan jamaah pengajian yang berada di Lapangan Kasraf yang menjadi tempat kampanye kemudian duduk di tempat di kursi paling depan bersama Calon Gubernur Nomor Urut 3 Arinal. Kedatangan terdakwa secara beriringan dengan Calon Gubernur Nomor Urut 3



Arinal dilihat secara langsung oleh Saksi Sukron Basuki Mahmud, Kordiv PHL Panwas Pemilihan Kecamatan Gisting Saksi Muharrom Ainul Yaqin yang datang ke lokasi kampanye di Lapangan Kasraf, kemudian sekira pukul 18.36 WIB Saksi Sukron Basuki Mahmud menemukan adanya foto terdakwa bersama dengan Calon Gubernur Nomor Urut 3 Arinal yang diunggah di media sosial Facebook milik Saksi Sumarni yang menunjukkan simbol tangan tiga jari, saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kab. Tanggamus untuk ditindaklanjuti lebih jauh;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukron Basuki Mahmud bin Muhammad Samo, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gisting;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 di Lapangan Kasraf, Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, berlangsung acara kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. Arinal Djunaidi-Hj. Chusnunia, M.Kn., Ph.D. hal ini saksi ketahui karena 3 (tiga) hari sebelumnya telah ada pemberitahuan dari panitia acara kampanye tersebut kepada pihak Panwaslu;
 - Bahwa pada hari tersebut saksi hadir di lokasi bersama dengan Staf Panwaslu Kecamatan Gisting Muharrom Ainul Yaqin untuk mengawasi jalannya acara kampanye tersebut;
 - Bahwa pada pukul 09.00 WIB rombongan Calon Gubernur Arinal Djunaidi tiba di lokasi kampanye dan ketika rombongan tersebut duduk, saksi melihat terdakwa yang merupakan Kepala Pekon Gisting Atas mengobrol dengan

[Handwritten signature]



orang-orang yang duduk di bangku barisan depan bersama dengan Calon Gubernur Arinal Djunaidi;

Bahwa sore harinya sekira pukul 16.00 WIB setelah dari Kantor Panwascam saksi pulang ke rumah dan membuka akun Facebook milik saksi, saat itu saksi melihat ada foto terdakwa bersama dengan Calon Gubernur Arinal Djunaidi dan beberapa orang lainnya sedang berpose dengan menunjukkan simbol 3 (tiga) jari yang identik dengan nomor urut pasangan Calon Gubernur tersebut;

- Bahwa saksi melihat foto tersebut di akun Facebook milik Saksi Sumami yang merupakan istri terdakwa;
 - Bahwa foto tersebut saksi simpan di galeri handphone saksi lalu saksi kirim ke grup Whatsapp Panwascam selanjutnya foto tersebut dijadikan sebagai laporan temuan;
 - Bahwa yang saksi lihat kehadiran terdakwa dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa sesuai peraturan yang ada maka seorang Kepala Pekon harus bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah;
 - Bahwa setelah anggota Panwaslu Kecamatan dilantik, lalu Panwascam mengirim surat kepada seluruh Kepala Pekon yang ada di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang isinya memberitahukan bahwa Kepala Pekon dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, termasuk juga tidak boleh menghadiri acara kampanye yang dilaksanakan oleh salah satu pasangan calon;
 - Bahwa atas dasar itulah kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian; Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
2. Muharrom Ainul Yaqin bin Munir, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gisting;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 di Lapangan Kasraf, Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, berlangsung acara kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. Arinal Djunaidi-Hj. Chusnunia, M.Kn., Ph.D. hal ini saksi ketahui karena 3

94



(tiga) hari sebelumnya telah ada pemberitahuan dari panitia acara kampanye tersebut kepada pihak Panwaslu.

Bahwa pada hari tersebut saksi hadir di lokasi mendampingi Sukron Basuki Mahmud untuk mendokumentasikan jalannya acara kampanye tersebut;

- Bahwa pada pukul 09.00 WIB rombongan Calon Gubernur Arinal Djunaidi tiba di lokasi kampanye dan saksi langsung mengambil foto dan memvideokan acara tersebut. Ketika itulah saksi melihat kehadiran terdakwa bersamaan dengan tibanya rombongan Calon Gubernur Arinal Djunaidi;
 - Bahwa kemudian terdakwa duduk di kursi bagian depan bersama Calon Gubernur Arinal Djunaidi, mengetahui hal itu saksi lalu mendekat untuk mengambil foto dan merekamnya dengan handphone;
 - Bahwa sore harinya saksi membuka kiriman Saksi Sukron Basuki Mahmud pada Grup WhatsApp Panwascam berupa laporan kegiatan kampanye hari itu yang disertai foto terdakwa bersama Calon Gubernur Arinal Djunaidi dan orang-orang lainnya dengan menunjukkan simbol 3 (tiga) jari yang identik dengan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur tersebut, selanjutnya foto tersebut dijadikan sebagai laporan temuan;
 - Bahwa yang saksi lihat kehadiran terdakwa dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa sesuai peraturan yang ada maka seorang Kepala Pekon harus bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah;
 - Bahwa setelah anggota Panwaslu Kecamatan dilantik, lalu Panwascam mengirim surat kepada seluruh Kepala Pekon yang ada di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang isinya memberitahukan bahwa Kepala Pekon dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, termasuk juga tidak boleh menghadiri acara kampanye yang dilaksanakan oleh salah satu pasangan calon;
 - Bahwa atas dasar itulah kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
3. Bambang Mugiono bin Sukiran, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Gisting;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 di Lapangan Kasraf, Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, berlangsung acara

 kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. Arinal Djunaidi-Hj. Chusnunia, M.Kn., Ph.D., hal ini saksi ketahui karena sebelumnya telah ada pemberitahuan dari pasangan calon yang akan berkampanye kepada pihak Panwaslu;

- Bahwa pada hari tersebut saksi tidak hadir di lokasi, namun beberapa orang anggota hadir untuk memantau jalannya kegiatan tersebut;
 - Bahwa pada sore hari di Grup WhatsApp Panwascam "Awat Tanggamus" ada laporan dari Sukron Basuki Mahmud dan juga Muharrom Ainul Yaqin mengenai kehadiran terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Pekon Gisting Atas pada acara kampanye tersebut;
 - Bahwa laporan tersebut juga disertai foto-foto terdakwa bersama dengan Calon Gubernur yang berkampanye pada hari itu;
 - Bahwa sesuai peraturan yang ada maka seorang Kepala Pekon harus bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah;
 - Bahwa atas dasar itulah kemudian terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
4. Sumarni binti Sagino, dengan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa suami saksi yaitu terdakwa sampai dengan saat ini menjabat sebagai Kepala Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa terdakwa telah menghadiri kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 yaitu pasangan Ir. H. Arinal Djunaidi-Hj. Chusnunia, M.Kn., Ph.D. pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 di Lapangan Kasraf, Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa hal itu berawal dari ajakan saksi kepada terdakwa untuk mendatangi Lapangan Kasraf sehubungan kehadiran Ustadz Solmed sebagai pengisi acara kampanye;
 - Bahwa semula terdakwa menolak namun kemudian bersedia ikut, ketika akan pulang, saksi dan terdakwa bertemu dengan Ibu Suwindari dan Pak Bambang yang kemudian menyampaikan bahwa Pak Arinal sudah tiba dan saat itu ada di rumahnya dan Ibu Suwindari mengajak saksi dan terdakwa untuk sekedar menemui Pak Arinal dulu selaku tuan rumah;
 - Bahwa karena tidak enak menolak ajakan tersebut maka saksi dan terdakwa lalu ikut datang ke rumah Ibu Suwindari;

Bahwa setelah tiba di rumah Ibu Suwindari saksi dikenalkan dengan Pak Arinal, demikian juga terdakwa diperkenalkan sebagai Kepala Pekon Gisting Atas, lalu saksi dan terdakwa ikut duduk di ruang tamu rumah Ibu Suwindari bersama dengan Pak Arinal dan orang-orang lainnya;

- Bahwa kemudian ada acara foto-foto bersama dengan Pak Arinal, Ibu Suwindari Pak Basuki dan Pak Salamun, termasuk juga saksi dan terdakwa ikut berfoto dan semua yang difoto secara reflek menunjukkan simbol 3 (tiga) jari;
 - Bahwa setelah sekitar 20 (dua puluh) menit berada di rumah Ibu Suwindari lalu semua yang hadir di rumah itu diajak menuju ke lokasi acara kampanye, termasuk saksi dan terdakwa;
 - Bahwa di tenda tempat tamu undangan duduk terdakwa duduk satu deret dengan Pak Arinal sedangkan saksi bersama dengan ibu-ibu majelis taklim;
 - Bahwa saksi dan terdakwa berada di lokasi acara kampanye sampai dengan acara tersebut berakhir;
 - Bahwa saksi mengunggah foto-foto kegiatan tersebut termasuk foto dengan Pak Arinal yang mengacungkan 3 (tiga) jari sebagai simbol pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 Ir. H. Arinal Djunaidi-Hj. Chusnunia, M.Kn., Ph.D. di akun media sosial Facebook milik saksi;
 - Bahwa kemudian terkait kehadiran terdakwa pada acara kampanye tersebut terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pendapat Ahli Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. bin M. Rifa'i sebagaimana termuat dalam BAP, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil Bimtek. Kemenpan RB tahun 2017 dinyatakan bahwa yang dilarang adalah kepala pekon turut serta dalam kegiatan kampanye pasangan calon, berdasarkan hal tersebut kepala pekon yang hadir bersama-sama pasangan calon dan duduk sejajar dengan pasangan calon dalam kampanye serta kemudian terdapat unggahan di media sosial Facebook dimana terdakwa telah bersama dengan pasangan calon nomor urut 3 melakukan foto bareng dengan menunjukkan 3 jari sebagai simbol nomor urut 3 dari pasangan calon tersebut, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2018/PN Kot - Halaman - 6 - dari 17

94

Scanned by CamScanner



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Bahwa bentuk perbuatan yang dilarang di antaranya berfoto dengan pasangan calon, karena perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan melanggar ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- Bahwa tindakan terdakwa yang merupakan seorang Kepala Pekon telah melakukan foto bareng bersarna salah satu pasangan calon dengan menunjukkan simbol 3 jari dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Atas pendapat Ahli tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini menjabat sebagai Kepala Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa telah menghadiri kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 yaitu pasangan Ir. H. Arinal Djunaidi-Hj. Chusnunia, M Kn., Ph.D. pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 di Lapangan Kasraf, Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa hal itu berawal dari ajakan istri terdakwa yaitu Saksi Sumami kepada terdakwa untuk mendatangi Lapangan Kasraf sehubungan kehadiran Ustadz Solmed sebagai pengisi acara kampanye;
- Bahwa semula terdakwa menolak namun kemudian bersedia ikut, ketika akan pulang, terdakwa dan istri bertemu dengan Ibu Suwindari dan Pak Bambang yang kemudian menyampaikan bahwa Pak Arinal sudah tiba dan saat itu ada di rumahnya dan Ibu Suwindari mengajak terdakwa dan istri untuk sekedar menemui Pak Arinal dulu selaku tuan rumah;



Bahwa karena tidak enak menolak ajakan tersebut maka terdakwa dan istri lalu ikut datang ke rumah Ibu Suwindari;

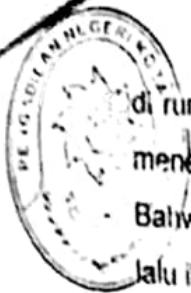
Bahwa setelah tiba di rumah Ibu Suwindari terdakwa dan istri dikenalkan dengan Pak Arinal, terdakwa diperkenalkan sebagai Kepala Pekon Gisting Atas, lalu terdakwa dan istri ikut duduk di ruang tamu rumah Ibu Suwindari bersama dengan Pak Arinal dan orang-orang lainnya;

- Bahwa kemudian ada acara foto-foto bersama dengan Pak Arinal, Ibu Suwindari, Pak Basuki dan Pak Salamin, termasuk juga terdakwa ikut berfoto dan semua yang difoto secara reflek menunjukkan simbol 3 (tiga) jari;
- Bahwa setelah sekitar 20 (dua puluh) menit berada di rumah Ibu Suwindari lalu semua yang hadir di rumah itu diajak menuju ke lokasi acara kampanye, termasuk terdakwa;
- Bahwa di tenda tempat tamu undangan duduk terdakwa duduk satu deret dengan Pak Arinal sedangkan istri terdakwa bersama dengan ibu-ibu majelis taklim;
- Bahwa terdakwa berada di lokasi acara kampanye sampai dengan acara tersebut berakhir di sore hari;
- Bahwa istri terdakwa mengunggah foto-foto kegiatan tersebut termasuk foto dengan Pak Arinal yang mengacungkan 3 (tiga) jari sebagai simbol pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 Ir. H. Arinal Djunaidi-Hj. Chusnunia, M.Kn., Ph.D. di akun media sosial Facebook miliknya;
- Bahwa kemudian terkait kehadiran terdakwa pada acara kampanye tersebut terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sampai dengan saat ini menjabat sebagai Kepala Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa telah menghadiri kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 yaitu pasangan Ir. H. Arinal Djunaidi-Hj. Chusnunia, M.Kn., Ph.D. pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 di Lapangan Kasraf, Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa hal itu berawal dari ajakan istri terdakwa yaitu Saksi Sumarni kepada terdakwa untuk mendatangi Lapangan Kasraf sehubungan kehadiran Ustadz Solmed sebagai pengisi acara kampanye;
- Bahwa semula terdakwa menolak namun kemudian bersedia ikut, ketika akan pulang, terdakwa dan istri bertemu dengan Ibu Suwindari dan Pak Bambang yang kemudian menyampaikan bahwa Pak Arinal sudah tiba dan saat itu ada

[Handwritten signature]



di rumahnya dan Ibu Suwindari mengajak terdakwa dan istri untuk sekedar menemui Calon Gubernur Arinal Djunaidi dulu selaku tuan rumah;

Bahwa karena tidak enak menolak ajakan tersebut maka terdakwa dan istri lalu ikut datang ke rumah Ibu Suwindari;

- Bahwa setelah tiba di rumah Ibu Suwindari terdakwa dan istri dikenalkan dengan Calon Gubernur Arinal Djunaidi, terdakwa diperkenalkan sebagai Kepala Pekon Gisting Atas, lalu terdakwa dan istri ikut duduk di ruang tamu rumah Ibu Suwindari bersama dengan Calon Gubernur Arinal Djunaidi dan orang-orang lainnya;
- Bahwa kemudian ada acara foto-foto bersama dengan Calon Gubernur Arinal Djunaidi, Ibu Suwindari, Pak Basuki dan Pak Salamun, termasuk juga terdakwa ikut berfoto dan semua yang difoto menunjukkan simbol 3 (tiga) jari;
- Bahwa setelah sekitar 20 (dua puluh) menit berada di rumah Ibu Suwindari lalu semua yang hadir di rumah itu menuju ke lokasi acara kampanye, termasuk terdakwa;
- Bahwa di tenda tempat tamu undangan duduk terdakwa duduk satu deret dengan Calon Gubernur Arinal Djunaidi sedangkan istri terdakwa bersama dengan ibu-ibu majelis taklim;
- Bahwa terdakwa berada di lokasi acara kampanye sampai dengan acara tersebut berakhir di sore hari;
- Bahwa Saksi Sumarni mengunggah foto-foto kegiatan tersebut termasuk foto dengan Calon Gubernur Arinal Djunaidi yang mengacungkan 3 (tiga) jari sebagai simbol pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 Ir. H. Arinal Djunaidi-Hj. Chusnunia, M.Kn., Ph.D. di akun media sosial Facebook miliknya;
- Bahwa kemudian terkait kehadiran terdakwa pada acara kampanye tersebut terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan



Walikota menjadi Undang-Undang yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

2. Dilarang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Ad.1. Unsur "Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah";

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbunyi: setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, yang berarti menunjuk pada seseorang dengan jabatan-jabatan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Bambang Febrianto bin Suharjo (Alm) ke muka persidangan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan BAP, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, terdakwa adalah merupakan Kepala Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad. 2. Unsur "Dilarang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut: bahwa terdakwa telah mengetahui adanya jadwal Kampanye Pasangan Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3 (Ir. H. Arinal Djunaidi-Hj. Chusnunia, M.Kn., Ph.D) yang rencananya dilaksanakan di Lapangan Kasraf Pekon Gisting Atas berdasarkan permohonan izin penggunaan lapangan yang ditandatangani terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 untuk dipergunakan pada tanggal 18 April 2018. Kemudian pada hari tersebut sekira pukul 08.30 WIB terdakwa terdakwa mendatangi lokasi kampanye tersebut untuk memastikan apakah banyak masyarakat yang datang atau tidak ke acara kampanye

94

tersebut, kemudian pulang ke rumah, setelah berada
oleh istri terdakwa yaitu Saksi Sumarni binti Sagino untuk
karena merasa tidak enak jika terdakwa yang menjabat sebagai
tidak berada di lokasi pada saat acara berlangsung. Sesampainya di
terdakwa bertemu dengan Saksi Suwindari binti Ali Basah yang menyampaikannya
kepada terdakwa bahwa Calon Gubernur Arinal Djunaidi beristirahat di rumah
rumahnya dengan mengatakannya, "Bapak Arinal istirahat di rumah," dan terdakwa
menjawab, "Ya sudah kalau memang istirahat," kemudian Saksi Suwindari
mengatakan, "Enggak enak Pak, kalau kita tidak bertemu, karena kita tuan
rumah," dan terdakwa menjawab, "Ya sudah kita ke sana." Setelah berada di
rumah Saksi Suwindari terdakwa bersalaman dengan Calon Gubernur Arinal
Djunaidi kemudian duduk bersama dengan tim kampanye yang berasal dari
partai politik pengusung;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan terdakwa dalam
persidangan, bahwa dalam kesempatan itu tidak banyak percakapan yang
terjalin. Bahwa selanjutnya ada ajakan berfoto, lalu terdakwa melakukan
tindakan berfoto bersama dengan Calon Gubernur Nomor Urut 3 Arinal dengan
mengangkat tangan dengan simbol 3 (tiga) jari yang merujuk kepada nomor urut
Pasangan Ir. H. Arinal Djunaidi-Hj. Chusnunia pada Pemilihan Gubernur yang
sedang akan dilaksanakan, bersama para tamu yang berada di ruang tamu
rumah Saksi Suwindari tersebut, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan
Calon Gubernur Nomor Urut 3 Arinal Djunaidi menyapa sekaligus bersalaman
dengan jamaah pengajian yang berada di Lapangan Kasraf yang menjadi
tempat kampanye dan sepanjang acara berlangsung sampai dengan pukul
11.00 WIB, terdakwa duduk di kursi paling depan bersama dengan Calon
Gubernur Nomor Urut 3 Arinal Djunaidi. Kedatangan terdakwa secara beriringan
dengan Calon Gubernur Nomor Urut 3 Arinal Djunaidi dilihat secara langsung
oleh Saksi Sukron Basuki Mahmud, Kordiv PHL Panwas Pemilihan Kecamatan
Gisting Saksi Muharrom Ainul Yaqin yang datang ke lokasi kampanye di
Lapangan Kasraf, kemudian sekira pukul 18.36 WIB Saksi Sukron Basuki
Mahmud menemukan adanya foto terdakwa bersama dengan Calon Gubernur
Nomor Urut 3 Arinal Djunaidi yang diunggah di media sosial Facebook milik
Saksi Sumarni, dimana dalam foto tersebut nampak terdakwa menunjukkan
simbol tangan tiga jari, selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepada Panwaslu
Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
bin M. Rifa'i, dari hasil Bimtek Kemenpan RB tahun 2017 dinyatakan bahwa

Jm



yang dilarang adalah kepala pekon turut serta dalam kegiatan kampanye pasangan calon, berdasarkan hal tersebut kepala pekon yang hadir bersama-sama pasangan calon dan duduk sejajar dengan pasangan calon dalam kampanye serta kemudian terdapat unggahan di media sosial Facebook dimana terdakwa selaku Kepala Pekon telah bersama dengan pasangan calon nomor urut 3 melakukan foto bareng dengan menunjukkan 3 jari sebagai simbol nomor urut 3 dari pasangan calon tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Ahli tersebut, yaitu bahwa tindakan terdakwa tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

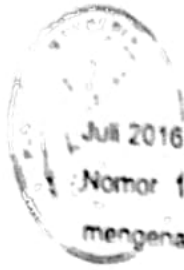
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa kejadian yang menimpa terdakwa semata-mata merupakan kecerobohan karena terdakwa tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dan perbuatan terdakwa tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana teori *fictie* setiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Ini berarti bahwa jika sebuah undang-undang sudah diumumkan melalui Lembaran Negara maka semua warga negara dianggap mengetahui undang-undang tersebut, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakannya dengan menyatakan tidak mengetahui undang-undang tersebut. Undang-undang ini telah diundangkan pada tanggal 1





Juli 2016 dan termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dengan demikian menurut hukum semua orang dianggap tahu mengenai undang-undang ini.

Bahwa terdakwa adalah seorang Kepala Pekon karenanya tidak dapat diterima akal sehat pernyataannya yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkada karena pihak KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sudah cukup melakukan sosialisasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik;

Bahwa pembelaan terdakwa yang menyatakan perbuatannya tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak atau pihak lainnya, terhadap hal ini tentulah pada saat ini tidak dapat dihitung secara matematis karena Pilkada sendiri belum dilaksanakan, tapi cukup berpotensi untuk memberikan keuntungan atau kerugian pada pihak lain karena terdakwa sebagai Kepala Desa yang menjadi panutan dari masyarakatnya, tentu pilihan-pilihan politik dari terdakwa akan diikuti oleh masyarakatnya;

Bahwa selanjutnya pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatannya menemui Calon Gubernur Ir. H. Arinal Djunaidi adalah sebagai bentuk perbuatan memuliakan tamu sebagai kewajiban selaku umat beragama sesuai agama yang dianutnya, dalam hal ini tentunya terdakwa harus dapat membedakan tamu dalam artian sesungguhnya dan tamu yang sedang melakukan kampanye. Dalam perkara ini yang datang dan ditemui oleh terdakwa adalah peserta Calon Kepala Daerah yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan Calon Gubernur Nomor 3 dan kedatangannya adalah dalam rangka kampanye, apalagi terdakwa berfoto dengan ikut menunjukkan simbol atau lambang dari pasangan calon tersebut dengan mengacungkan 3 jari, ini jelas-jelas perbuatan kampanye, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa pernyataan terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa terdakwa mengacungkan jari karena reflek adalah tidak masuk akal karena terdakwa sudah mengetahui bahwa kedatangan calon tersebut adalah untuk kampanye, lalu terdakwa menemui pasangan calon tersebut di salah satu rumah warga dan durasi pertemuan terdakwa dengan pasangan calon tersebut cukup lama dalam arti cukup waktu untuk menginsafi bahwa terdakwa berada di arena kampanye, dan kemudian terdakwa juga ikut ke lapangan lalu duduk sederet dengan Calon Gubernur tersebut, sehingga perbuatan terdakwa

Jy



mengacungkan tangan yang dikatakan sebagai gerakan reflek tidak dapat diterima akal sehat dan sangat tidak logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka pembelaan terdakwa tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak memberikan keteladanan yang baik akan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam kaitannya dengan pilkada karena tindakan keberpihakan yang ditunjukkan oleh terdakwa akan berpengaruh terhadap masyarakatnya sehingga bisa menimbulkan konflik dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1) jo Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG FEBRIANTO bin SUHARJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja selaku Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon";

Jy

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima) ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Gatra Yudha Pramana, S.H. Penuntut Umum, dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Joko Ciptanto, S.H., M.H



Hakim Ketua,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.